

I'jāz Iqtisādī Al-Qur'an tentang Distribusi Kekayaan melalui Zakat dan Infak: Analisis QS. Al-Baqarah [2]: 261 dan QS. Al-Hasyr [59]: 7

Haristna Hasanah^{1*}, Faisal Abdullah²

^{1,2}Ma'had Aly Walindo Pekalongan

Email:Haristnahasanah@gmail.com¹, Faisalwalindo@gmail.com²

Received: 15 Agustus 2026

Revised: 15 September 2026

Accepted: 09 Oktober 2026

Abstract:

The Qur'an provides guidance not only concerning the relationship between human beings and God but also regarding social and economic life. One of the economic issues addressed by the Qur'an is the distribution of wealth. Inequality in wealth ownership may create various social problems when it is not properly managed. This study aims to analyze the concept of wealth distribution in the Qur'an through QS. al-Baqarah [2]: 261 and QS. al-Hashr [59]: 7 and to examine its relationship with zakat and infaq. This research employs a qualitative method using a thematic interpretation approach and library research. The sources consist of the Qur'an, classical and contemporary Qur'anic commentaries, Islamic economics books, and academic journal articles concerning zakat, infaq, and wealth distribution. The study finds that QS. al-Baqarah [2]: 261 encourages believers to spend their wealth through infaq, while QS. al-Hashr [59]: 7 establishes the principle that wealth should not circulate only among a particular group. These verses demonstrate a Qur'anic principle of wealth distribution that regards wealth as a means of achieving social welfare. In Islamic economics, zakat and infaq have important roles in fulfilling social needs and strengthening solidarity. This concept can be understood as one dimension of the economic inimitability of the Qur'an because it presents economic principles that are not merely concerned with ownership but also with the distribution of benefits and social welfare.

Keywords: economic i'jāz, Qur'an, wealth distribution, zakat, infaq.

Abstrak:

Al-Qur'an tidak hanya memberikan petunjuk mengenai hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan prinsip dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu persoalan ekonomi yang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an adalah distribusi kekayaan. Ketimpangan dalam kepemilikan harta dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial apabila tidak diatur dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep distribusi kekayaan dalam perspektif Al-Qur'an melalui QS. al-Baqarah [2]: 261 dan QS. al-Hasyr [59]: 7 serta melihat kaitannya dengan zakat dan infak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir mawdū'i dan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku ekonomi Islam, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan zakat, infak, dan distribusi kekayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. al-Baqarah [2]: 261 memberikan gambaran mengenai dorongan untuk mengeluarkan harta melalui infak, sedangkan QS.

al-Hasyr [59]: 7 memberikan prinsip agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok tertentu. Kedua ayat tersebut menunjukkan adanya prinsip distribusi kekayaan yang menempatkan harta sebagai sarana kemaslahatan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dan infak memiliki fungsi penting dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial. Konsep tersebut dapat menjadi salah satu bentuk *i'jāz iqtisādī* Al-Qur'an karena Al-Qur'an memberikan prinsip ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kepemilikan, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *i'jāz iqtisādī, Al-Qur'an, distribusi kekayaan, zakat, infak.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Petunjuk tersebut tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mencakup persoalan sosial, moral, ekonomi, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Al-Qur'an dapat dikaji tidak hanya dari sisi teologi dan hukum, tetapi juga dari sisi prinsip-prinsip kehidupan ekonomi yang terdapat di dalamnya. Salah satu persoalan ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat adalah distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan menjadi penting karena kepemilikan harta yang hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi (Chapra, 1992).

Dalam kehidupan masyarakat, harta memiliki kedudukan yang penting karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, Islam tidak memandang harta sebagai tujuan akhir kehidupan. Harta merupakan amanah yang harus dikelola dan digunakan secara bertanggung jawab. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap bagaimana harta diperoleh, digunakan, dan didistribusikan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan tanggung jawab sosial (Al-Zuhayli, 2009). Persoalan distribusi kekayaan juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang masih relevan sampai sekarang. Ketimpangan pendapatan dapat muncul ketika sumber daya ekonomi dan kesempatan memperoleh pendapatan tidak tersebar secara merata. Dalam kondisi tersebut, kelompok yang memiliki sumber daya lebih besar dapat terus meningkatkan kekayaannya, sedangkan kelompok yang lemah secara ekonomi mengalami kesulitan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Karena itu, distribusi kekayaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial.

Al-Qur'an memberikan salah satu prinsip penting mengenai distribusi harta dalam QS. al-Hasyr [59]: 7. Ayat tersebut menjelaskan pembagian harta *fai'* dan menegaskan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perhatian Al-Qur'an terhadap peredaran kekayaan di dalam masyarakat. Menurut Al-Ṭabarī (2001), pengaturan harta *fai'* dalam ayat tersebut berkaitan dengan kelompok-kelompok yang memiliki hak untuk menerima harta tersebut. Al-Qurtubī (2006) juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan perhatian syariat terhadap pembagian harta sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Selain QS. al-Hasyr [59]: 7, QS. al-Baqarah [2]: 261 memberikan gambaran

mengenai keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Ayat tersebut menggambarkan pahala orang yang menginfakkan hartanya seperti satu benih yang menghasilkan tujuh bulir dan setiap bulir menghasilkan seratus biji. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk kepentingan kebaikan tidak dipandang sebagai sesuatu yang berkurang begitu saja, tetapi memiliki nilai sosial dan spiritual yang besar (Ibn Kathīr, 1999). Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dan infak merupakan instrumen yang memiliki hubungan dengan distribusi kekayaan. Zakat memiliki ketentuan tertentu mengenai harta dan penerimanya, sedangkan infak memiliki cakupan yang lebih luas. Keduanya memiliki fungsi sosial karena sebagian harta seseorang diarahkan untuk membantu pihak lain. Kahf (1997) menjelaskan bahwa zakat memiliki potensi dalam mendukung fungsi sosial dan ekonomi melalui distribusi harta kepada kelompok yang berhak menerimanya.

Penelitian mengenai hubungan zakat dengan ketimpangan ekonomi juga telah dilakukan dalam berbagai konteks. Jehle (1994), misalnya, menemukan melalui data Pakistan bahwa zakat memiliki pengaruh terhadap pengukuran ketimpangan pendapatan, meskipun besarnya perubahan yang ditemukan relatif kecil. Penelitian di Indonesia juga menunjukkan adanya hubungan antara distribusi zakat dan ketimpangan pendapatan. Sejati (2025) menemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara distribusi zakat dan ketimpangan pendapatan dalam data yang ditelitinya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai distribusi kekayaan dalam Islam memiliki relevansi dengan persoalan ekonomi kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas konsep distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an dengan memfokuskan kajian pada QS. al-Baqarah [2]: 261 dan QS. al-Hasyr [59]: 7. Kedua ayat tersebut dipilih karena memberikan gambaran mengenai dua aspek yang saling berhubungan, yaitu dorongan untuk mengeluarkan harta melalui infak dan prinsip agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Kajian ini kemudian menghubungkannya dengan fungsi zakat dan infak dalam sistem ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan istilah *i'jāz iqtisādī* untuk menunjukkan dimensi ekonomi dalam petunjuk Al-Qur'an. Istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan buku ekonomi dalam pengertian modern. Al-Qur'an tetap merupakan kitab petunjuk, sedangkan prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat di dalamnya dikaji untuk melihat nilai, arah, dan kemaslahatannya bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, pembahasan *i'jāz iqtisādī* dalam penelitian ini ditempatkan secara proporsional dan tidak memaksakan teori ekonomi modern ke dalam ayat Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema distribusi kekayaan, zakat, infak, dan penafsiran terhadap QS. al-Baqarah [2]: 261 serta QS. al-Hasyr [59]: 7. Sumber

utama penelitian adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, sedangkan sumber pendukung berupa buku ekonomi Islam dan artikel jurnal yang membahas zakat, infak, distribusi kekayaan, dan ketimpangan ekonomi.

Pendekatan yang digunakan adalah tafsir mawḍū'ī atau tafsir tematik. Metode tafsir mawḍū'ī dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan tema tertentu kemudian menganalisisnya secara menyeluruh sehingga diperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai tema yang dikaji (Al-Farmawī, 1996). Dalam penelitian ini, tema yang dikaji adalah distribusi kekayaan melalui zakat dan infak dengan fokus utama pada QS. al-Baqarah [2]: 261 dan QS. al-Hasyr [59]: 7.

Analisis dilakukan dengan memperhatikan penafsiran ulama klasik dan kontemporer. Penafsiran tersebut digunakan untuk mengetahui makna ayat berdasarkan konteks kebahasaan dan penjelasan para mufasir. Setelah itu, penafsiran ayat dianalisis dengan konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Data dari penelitian terdahulu digunakan sebagai pendukung untuk melihat relevansi prinsip distribusi kekayaan dengan persoalan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep I'jāz Iqtisādī Al-Qur'an

I'jāz Al-Qur'an pada dasarnya berkaitan dengan kemukjizatan Al-Qur'an yang menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan sesuatu yang sebanding dengannya. Kemukjizatan Al-Qur'an dapat dikaji dari berbagai sisi, seperti bahasa, hukum, pemberitaan tentang hal-hal gaib, dan berbagai aspek petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dalam perkembangan kajian kontemporer, sebagian sarjana juga membahas dimensi ekonomi Al-Qur'an sebagai salah satu bentuk kajian terhadap petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan manusia.

I'jāz iqtisādī dapat dipahami sebagai kajian terhadap keistimewaan petunjuk ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kajian ini tidak berarti bahwa setiap teori ekonomi modern harus dicari pembenarannya dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, penelitian harus berangkat dari makna ayat kemudian melihat prinsip ekonomi yang dapat dipahami darinya. Cara tersebut diperlukan agar penafsiran tidak menjadi pemaksaan teori modern terhadap teks Al-Qur'an.

Dalam penelitian ini, i'jāz iqtisādī diarahkan pada prinsip distribusi kekayaan. Al-Qur'an tidak memberikan teori ekonomi dalam bentuk rumus sebagaimana buku ekonomi modern, tetapi memberikan prinsip mengenai kepemilikan, penggunaan, distribusi, dan tanggung jawab sosial terhadap harta. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar etika dalam membangun kehidupan ekonomi yang memperhatikan kemaslahatan masyarakat.

Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Islam

Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai proses pemindahan harta dari satu pihak kepada pihak lain. Distribusi memiliki hubungan dengan keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemenuhan kebutuhan manusia. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi kepemilikan tersebut

tidak bersifat mutlak. Harta pada akhirnya merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan dengan cara yang benar. Konsep tersebut berbeda dari pandangan yang hanya melihat keberhasilan ekonomi berdasarkan jumlah harta yang dimiliki. Islam memberikan perhatian terhadap bagaimana kekayaan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. Chapra (1992) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam berhubungan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui prinsip moral dan keadilan. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial.

Distribusi kekayaan juga berkaitan dengan pencegahan penumpukan harta pada kelompok tertentu. Prinsip ini dapat dilihat secara jelas dalam QS. al-Hasyr [59]: 7. Ayat tersebut berbicara mengenai pembagian harta fai' dan menyebutkan beberapa kelompok yang berhak memperoleh bagian. Di akhir ayat terdapat prinsip agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa peredaran kekayaan merupakan salah satu perhatian penting dalam kehidupan sosial.

Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 261

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut memberikan perumpamaan mengenai orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan satu biji yang menghasilkan tujuh tangkai dan setiap tangkai menghasilkan seratus biji menunjukkan besarnya balasan yang diberikan Allah kepada orang yang berinfaq. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa perumpamaan tersebut menggambarkan pelipatgandaan pahala bagi orang yang mengeluarkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah (Al-Ṭabarī, 2001). Ibn Kathīr juga menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan besarnya keutamaan infak dan pelipatgandaan pahala bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah (Ibn Kathīr, 1999).

Al-Rāzī (1999) memberikan perhatian terhadap penggunaan perumpamaan dalam ayat tersebut. Perumpamaan benih yang berkembang menjadi banyak menunjukkan adanya pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan modal awalnya. Dalam konteks spiritual, hal tersebut menggambarkan balasan Allah terhadap amal seseorang. Dalam konteks sosial, ayat tersebut juga memberikan dorongan agar manusia tidak menjadikan harta hanya sebagai sesuatu yang disimpan untuk kepentingan pribadi.

Dari perspektif ekonomi, ayat tersebut menunjukkan bahwa harta tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus disimpan dan dimiliki secara pribadi. Al-Qur'an justru memberikan dorongan agar sebagian harta dikeluarkan untuk kepentingan yang dibenarkan. Dalam konteks distribusi kekayaan, infak dapat menjadi sarana perpindahan sebagian harta dari orang yang memiliki kemampuan kepada pihak yang membutuhkan. Namun, perlu ditegaskan bahwa ayat ini secara langsung berbicara mengenai **infak**, bukan zakat. Hubungannya dengan zakat dalam penelitian ini bersifat tematik karena keduanya sama-sama

memiliki fungsi sosial dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian, QS. al-Baqarah [2]: 261 memberikan dasar moral bahwa sebagian harta hendaknya dikeluarkan untuk kepentingan kebaikan. Infak tidak hanya berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Allah, tetapi juga memiliki dampak sosial karena harta yang dikeluarkan dapat digunakan untuk membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Infak sebagai Sarana Distribusi Kekayaan

Infak memiliki kedudukan penting dalam distribusi kekayaan karena memberikan ruang bagi seseorang untuk mengeluarkan hartanya secara sukarela. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan tertentu, infak dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebaikan selama sesuai dengan prinsip syariat. Karena sifatnya yang lebih luas, infak dapat menjadi salah satu sarana masyarakat untuk saling membantu. Apabila budaya infak berkembang dalam masyarakat, sebagian kekayaan yang dimiliki oleh kelompok yang lebih mampu dapat mengalir kepada kelompok yang membutuhkan. Pergerakan harta tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, dan berbagai kegiatan sosial. Dengan demikian, infak memiliki dimensi sosial yang cukup luas.

QS. al-Baqarah [2]: 261 memberikan motivasi agar manusia tidak takut kehilangan harta karena berinfak. Gambaran mengenai satu benih yang menghasilkan banyak benih memberikan pesan bahwa pengeluaran harta di jalan Allah memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada jumlah material yang dikeluarkan. Pesan tersebut dapat membentuk perilaku ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada akumulasi harta.

Penafsiran QS. Al-Hasyr [59]: 7

﴿مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

QS. al-Hasyr [59]: 7 berbicara mengenai harta fai' yang diperoleh kaum Muslimin dan bagaimana harta tersebut didistribusikan. Ayat tersebut menyebutkan beberapa kelompok yang berhak memperoleh bagian dari harta tersebut, kemudian memberikan prinsip bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya. QS. al-Hasyr [59]:7 berbicara mengenai pembagian harta fai'. Ayat tersebut menyebut beberapa kelompok yang memperoleh bagian dari harta tersebut, yaitu Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Salah satu bagian penting dalam ayat ini adalah firman Allah "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ", yang berarti agar harta tersebut tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ketentuan tersebut

berkaitan dengan distribusi harta fai' sehingga harta tidak hanya berputar pada kelompok tertentu (Al-Ṭabarī, 2001). Al-Zuhaylī juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan adanya perhatian syariat terhadap distribusi harta dan pencegahan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Al-Zuhaylī, 2009).

Al-Ṭabarī (2001) menjelaskan bahwa pembagian harta fai' dalam ayat tersebut berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan kelompok-kelompok yang memiliki hak. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta tidak diserahkan semata-mata kepada kepentingan individu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial. Al-Qurṭubī (2006) menjelaskan bahwa bagian akhir ayat mengandung prinsip penting dalam distribusi harta. Harta tidak seharusnya hanya berputar di antara orang-orang kaya. Prinsip tersebut menunjukkan adanya perhatian syariat terhadap pemerataan manfaat ekonomi.

Jika dikaitkan dengan persoalan ekonomi, ayat ini memberikan prinsip penting bahwa kekayaan memiliki dimensi sosial. Kepemilikan harta tidak boleh menyebabkan seluruh manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah memiliki kekayaan. Oleh karena itu, frasa “كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ” menjadi dasar penting dalam pembahasan distribusi kekayaan. Ayat ini memang berbicara secara khusus mengenai **harta fai'**, bukan mengenai zakat atau infak. Akan tetapi, secara tematik prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki hubungan dengan tujuan distribusi kekayaan dalam Islam.

Harta Tidak Hanya Beredar di Kalangan Orang Kaya

Kalimat dalam QS. al-Ḥasyr [59]: 7 mengenai agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya memiliki makna sosial yang sangat penting. Ayat tersebut tidak berarti bahwa Islam melarang seseorang menjadi kaya. Islam mengakui kepemilikan dan membolehkan manusia memperoleh harta melalui cara yang halal. Namun, kekayaan tidak boleh menjadi sarana yang membuat kelompok tertentu menguasai sumber daya secara terus-menerus sehingga kelompok lain kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Prinsip tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Individu memiliki hak terhadap hartanya, tetapi pada saat yang sama terdapat kewajiban sosial yang harus diperhatikan. Zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban tersebut, sedangkan infak dan sedekah menjadi bentuk penguatan solidaritas sosial. Prinsip peredaran kekayaan tersebut juga dapat dikaitkan dengan persoalan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan jumlah pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan memperoleh sumber daya ekonomi. Karena itu, distribusi harta perlu diarahkan agar kelompok yang lemah memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Hubungan Zakat dan Infak dengan Distribusi Kekayaan

Zakat dan infak memiliki karakter yang berbeda, tetapi keduanya memiliki hubungan dalam konteks distribusi kekayaan. Zakat merupakan kewajiban yang memiliki aturan mengenai jenis harta, batas minimal, waktu, dan kelompok penerimanya. Infak lebih luas karena dapat dilakukan secara sukarela untuk berbagai kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Zakat memiliki posisi penting karena bersifat wajib bagi orang yang memenuhi ketentuannya. Melalui

zakat, sebagian kekayaan dari orang yang memiliki kemampuan ekonomi diarahkan kepada kelompok yang memiliki hak untuk menerimanya. Dengan demikian, zakat memiliki fungsi distribusi yang jelas.

Kahf (2015) menjelaskan bahwa zakat memiliki hubungan dengan sistem jaminan sosial dalam Islam. Zakat dapat digunakan untuk membantu kelompok yang membutuhkan dan menjadi salah satu instrumen yang memperkuat solidaritas masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Infak memiliki fungsi yang lebih fleksibel. Seseorang dapat memberikan infak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada. Dalam kondisi tertentu, infak dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan secara cepat. Oleh sebab itu, zakat dan infak dapat saling melengkapi dalam membangun sistem distribusi kekayaan.

I'jāz Iqtisādī dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261

Dimensi i'jāz iqtisādī dalam QS. al-Baqarah [2]: 261 dapat dilihat dari cara Al-Qur'an membentuk pandangan manusia terhadap harta. Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan manusia untuk memberikan sebagian hartanya, tetapi juga memberikan motivasi dengan menggambarkan hasil yang berlipat. Dengan demikian, Al-Qur'an membentuk cara pandang bahwa harta yang digunakan untuk kebaikan tidak semata-mata dianggap sebagai pengurangan kekayaan.

Dalam perspektif ekonomi, perilaku seseorang terhadap harta sangat dipengaruhi oleh cara pandangnya terhadap kekayaan. Jika harta hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi, maka kecenderungan menahan harta akan semakin besar. Sebaliknya, apabila harta dipandang sebagai amanah yang memiliki fungsi sosial, maka seseorang akan lebih mudah menggunakannya untuk membantu pihak lain. QS. al-Baqarah [2]: 261 memberikan dasar moral untuk membangun perilaku tersebut. Ayat ini tidak menyajikan teori ekonomi modern, tetapi memberikan prinsip yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi manusia. Prinsip tersebut adalah bahwa harta dapat memiliki nilai yang lebih besar apabila digunakan untuk kepentingan yang baik.

I'jāz Iqtisādī dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7

QS. al-Hasyr [59]: 7 memberikan dimensi ekonomi yang berkaitan dengan peredaran kekayaan. Pernyataan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap struktur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan persoalan ekonomi modern yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan dan konsentrasi kekayaan. Al-Qur'an tidak menghapus kepemilikan pribadi, tetapi mengatur agar kepemilikan tersebut tidak menghasilkan kerusakan sosial. Harta tetap boleh dimiliki oleh individu, tetapi terdapat kewajiban dan tanggung jawab sosial yang menyertainya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bentuk distribusi lainnya dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut. Dalam konteks ini, i'jāz iqtisādī tidak harus dipahami sebagai klaim bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan seluruh teori ekonomi modern. I'jāz tersebut lebih tepat dipahami melalui prinsip universal yang diberikan Al-Qur'an mengenai

hubungan antara kekayaan, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

Distribusi Kekayaan dan Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu persoalan yang banyak dibahas dalam ekonomi modern. Ketimpangan terjadi ketika terdapat perbedaan yang besar dalam penguasaan pendapatan, kekayaan, atau akses terhadap sumber daya. Jika ketimpangan terlalu tinggi, kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. Islam memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui berbagai instrumen distribusi. Zakat merupakan salah satu instrumen utama karena bersifat wajib bagi orang yang memenuhi ketentuannya. Selain itu, terdapat infak dan sedekah yang dapat memperluas distribusi harta di tengah masyarakat.

Penelitian Jehle (1994) di Pakistan menunjukkan bahwa zakat dapat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan yang diukur dalam penelitian tersebut. Meskipun pengaruhnya relatif kecil, penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara mekanisme distribusi zakat dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, penelitian Sejati (2025) menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari distribusi zakat terhadap ketimpangan pendapatan dalam data yang dianalisis. Namun, hasil penelitian empiris tidak selalu sama dalam setiap wilayah dan periode. Sejati (2026), misalnya, menemukan bahwa rasio zakat terhadap PDRB tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan dalam model yang digunakan untuk tiga provinsi di Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas zakat dalam mengurangi ketimpangan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengelolaan zakat, dan karakteristik wilayah.

Zakat sebagai Instrumen Distribusi

Zakat memiliki karakter yang berbeda dari pajak atau pemberian sukarela karena zakat merupakan bagian dari kewajiban agama. Al-Qur'an menetapkan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat sehingga distribusinya memiliki sasaran yang jelas. Hal tersebut menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Fungsi distribusi zakat tidak hanya terletak pada pemindahan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Apabila dikelola dengan baik, zakat dapat digunakan untuk membantu penerima zakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemampuan ekonominya. Karena itu, pengelolaan zakat perlu dilakukan secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pengembangan distribusi zakat. Dalam pola tersebut, bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumsi, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi penerima. Tujuannya adalah agar penerima zakat memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri.

Infak sebagai Penguat Solidaritas Sosial

Jika zakat memiliki sifat wajib dan ketentuan penerima yang jelas, infak

memiliki ruang yang lebih luas. Infak dapat diberikan untuk membantu orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan fasilitas sosial, kegiatan kemanusiaan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. QS. al-Baqarah [2]: 261 memberikan motivasi yang kuat untuk berinfak. Perumpamaan satu benih yang menghasilkan banyak bulir menunjukkan bahwa kebaikan yang diberikan seseorang dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dalam kehidupan sosial, satu pemberian dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya menghasilkan manfaat baru bagi keluarganya dan masyarakat. Infak juga dapat membangun rasa solidaritas. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai kumpulan individu yang bersaing dalam memperoleh harta, tetapi sebagai kelompok yang saling membutuhkan. Dengan demikian, infak menjadi salah satu sarana membangun hubungan sosial yang lebih kuat.

Hubungan QS. Al-Baqarah [2]: 261 dan QS. Al-Hasyr [59]: 7

Kedua ayat yang menjadi fokus penelitian memiliki konteks yang berbeda. QS. al-Baqarah [2]: 261 secara langsung membahas infak dan memberikan gambaran mengenai balasan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sementara itu, QS. al-Hasyr [59]: 7 secara langsung membahas distribusi harta fai' dan memberikan prinsip agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Walaupun konteks keduanya berbeda, terdapat hubungan pada prinsip distribusi kekayaan. QS. al-Baqarah [2]: 261 memberikan dorongan dari sisi individu agar seseorang mau mengeluarkan hartanya. QS. al-Hasyr [59]: 7 memberikan prinsip sosial mengenai bagaimana harta dalam masyarakat seharusnya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Dengan demikian, kedua ayat tersebut dapat dipahami sebagai dua sisi dalam distribusi kekayaan. Sisi pertama adalah pembentukan kesadaran individu untuk berbagi melalui infak. Sisi kedua adalah pembentukan prinsip sosial agar kekayaan memiliki peredaran yang lebih luas. Dalam sistem ekonomi Islam, kedua prinsip tersebut dapat berjalan bersama dengan zakat sebagai instrumen wajib dan infak sebagai instrumen sukarela.

Relevansi dengan Kehidupan Ekonomi Kontemporer

Prinsip distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an tetap memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat modern. Perkembangan ekonomi dan teknologi memang telah mengubah cara manusia memperoleh dan menggunakan harta, tetapi persoalan ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, zakat dan infak dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyalurkan dana secara lebih tepat. Sementara itu, infak dapat menjadi sarana masyarakat untuk merespons kebutuhan sosial yang muncul secara cepat. Pemanfaatan teknologi juga dapat memperkuat pengelolaan zakat dan infak. Pembayaran secara digital dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana. Di sisi lain, lembaga pengelola perlu meningkatkan transparansi agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses penghimpunan dan distribusi dana.

Nilai Keadilan dalam Distribusi Kekayaan

Keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Keadilan tidak selalu berarti setiap orang memperoleh jumlah harta yang sama. Keadilan lebih berkaitan dengan terpenuhinya hak dan kebutuhan serta tidak adanya tindakan yang merugikan pihak lain. QS. al-Hasyr [59]: 7 memberikan gambaran mengenai prinsip tersebut melalui larangan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberadaan orang kaya bukan masalah dalam dirinya. Persoalannya adalah ketika kekayaan terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga kelompok masyarakat lainnya tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Dalam perspektif tersebut, zakat dan infak memiliki fungsi untuk memperluas manfaat harta. Orang yang memiliki kemampuan ekonomi diarahkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain. Distribusi tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan keseimbangan sosial.

Kemaslahatan dalam Distribusi Harta

Distribusi kekayaan dalam Islam pada akhirnya diarahkan kepada kemaslahatan. Harta yang beredar di masyarakat dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung berbagai kegiatan sosial. Karena itu, pembahasan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemaslahatan. Kemaslahatan dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Bantuan zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Infak dapat digunakan untuk membantu pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan kemanusiaan. Ketika harta digunakan secara tepat, manfaatnya tidak berhenti pada penerima pertama, tetapi dapat berkembang kepada masyarakat yang lebih luas. Prinsip tersebut sesuai dengan pesan QS. al-Baqarah [2]: 261 yang menggambarkan infak seperti benih yang berkembang. Sementara itu, QS. al-Hasyr [59]: 7 menekankan agar harta memiliki peredaran yang lebih luas. Kedua prinsip tersebut memperlihatkan hubungan antara distribusi harta dan kemaslahatan sosial.

Batasan dalam Memahami I'jāz Iqtisādī

Kajian mengenai i'jāz iqtisādī perlu dilakukan dengan hati-hati. Tidak semua teori ekonomi modern harus dipaksakan untuk ditemukan di dalam ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki tujuan utama sebagai petunjuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kajian ekonomi terhadap Al-Qur'an harus tetap memperhatikan makna bahasa, konteks ayat, penafsiran ulama, dan prinsip-prinsip dasar ilmu tafsir. Dalam penelitian ini, i'jāz iqtisādī dipahami sebagai dimensi keistimewaan petunjuk ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Penelitian tidak menyatakan bahwa QS. al-Baqarah [2]: 261 dan QS. al-Hasyr [59]: 7 merupakan teori ekonomi modern. Sebaliknya, kedua ayat tersebut memberikan prinsip mengenai perilaku terhadap harta dan distribusi kekayaan yang kemudian dapat dikaji relevansinya dalam kehidupan ekonomi. Cara pandang tersebut penting agar penelitian tetap berada dalam batas akademik. Hubungan antara ayat dan konsep ekonomi harus didasarkan pada makna yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kesamaan istilah atau pencarian pembenaran terhadap teori tertentu.

Sintesis Konsep Distribusi Kekayaan dalam Al-Qur'an

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui hubungan antara tanggung jawab individu dan pengaturan sosial. QS. al-Baqarah [2]: 261 memberikan motivasi kepada individu untuk menginfakkan hartanya, sedangkan QS. al-Hasyr [59]: 7 memberikan prinsip bahwa harta tidak seharusnya hanya beredar pada kelompok kaya. Zakat kemudian dapat ditempatkan sebagai instrumen wajib dalam sistem distribusi tersebut. Infak berfungsi sebagai instrumen sukarela yang memperluas ruang berbagi. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Zakat memberikan struktur kewajiban, sedangkan infak memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi sosial. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan perhatian kepada bagaimana seseorang memperoleh harta, tetapi juga bagaimana harta tersebut digunakan dan didistribusikan. Kekayaan tidak dipandang hanya sebagai milik pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, QS. al-Baqarah [2]: 261 dan QS. al-Hasyr [59]: 7 memberikan prinsip penting mengenai distribusi kekayaan dalam perspektif Al-Qur'an. QS. al-Baqarah [2]: 261 secara langsung membahas infak dan memberikan motivasi kepada manusia agar mau mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Perumpamaan satu benih yang menghasilkan banyak bulir menunjukkan besarnya nilai dan balasan terhadap tindakan tersebut. Sementara itu, QS. al-Hasyr [59]: 7 secara langsung membahas harta fai' dan memberikan prinsip agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Kedua ayat tersebut memiliki hubungan dalam membangun sistem distribusi kekayaan. QS. al-Baqarah [2]: 261 membentuk kesadaran individu untuk berbagi, sedangkan QS. al-Hasyr [59]: 7 memberikan prinsip sosial mengenai peredaran kekayaan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dan infak dapat menjadi instrumen untuk menerapkan prinsip tersebut. Zakat memiliki sifat wajib dan sasaran penerima yang telah ditentukan, sedangkan infak memiliki ruang yang lebih luas dan bersifat sukarela.

Dimensi i'jāz iqtisādī dalam kedua ayat tersebut dapat dilihat dari prinsip yang diberikan Al-Qur'an mengenai hubungan antara harta, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan. Al-Qur'an tidak memberikan teori ekonomi modern secara langsung, tetapi memberikan prinsip yang dapat menjadi dasar dalam membangun perilaku ekonomi yang memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Karena itu, distribusi kekayaan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya bertujuan mengurangi kesenjangan, tetapi juga membangun solidaritas, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, zakat dan infak tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Keduanya dapat menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat kekayaan dalam masyarakat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kepentingan sosial. Relevansi prinsip tersebut tetap dapat dikaji dalam kehidupan ekonomi kontemporer, terutama dalam menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan konsentrasi kekayaan.

REFERENSI

- Al-Ayyubi, R. T. (2021). Pengaruh distribusi zakat, infak, sedekah dan CSR terhadap penurunan ketimpangan sosial. *Islamic Economics Journal*, 7(2), 135–152. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6538>
- Al-Farmawī, 'A. H. (1996). Metode tafsir maudhu'iy: Suatu pengantar (S. A. Jamrah, Trans.). RajaGrafindo Persada.
- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi' li-aḥkām al-Qur'ān*. Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Rāzī, F. al-Dīn. (1999). *Mafātiḥ al-ghayb*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Dār Hajr.
- Al-Zuhaylī, W. (2009). *Al-tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-sharī'ah wa al-manhaj*. Dār al-Fikr.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Ibn Kathīr, I. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm*. Dār Ṭayyibah.
- Jehle, G. A. (1994). Zakat and inequality: Some evidence from Pakistan. *Review of Income and Wealth*, 40(2), 205–216. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1994.tb00059.x>
- Kahf, M. (1997). Potential effects of zakat on government budget. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 5(1), 67–85. <https://doi.org/10.31436/ijema.v5i1.31>
- Kahf, M. (2015). Social security and zakāh in theory and practice. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 23(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Sejati, K. R. (2025). The effect of zakat distribution on income inequality: The case in Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 16(1), 19–26. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v16i1.13699>
- Sejati, K. R. (2026). Why does income inequality persist? Examining the roles of poverty, unemployment, zakat, and regional government expenditure in three Indonesian provinces. *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 17(1), 45–58.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Suryadilaga, M. A., dkk. (2010). *Metodologi ilmu tafsir*. Teras.